



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982
TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Gula Indonesia khususnya dalam memperlancar usaha dan kegiatan pengembangan produksi gula secara lebih terkoordinasi dan terpadu, dipandang perlu mengubah lagi Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987;
5. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1984.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Susunan Organisasi Dewan terdiri dari :

1. Menteri Pertanian, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Perindustrian, sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
3. Menteri Koperasi, sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
4. Menteri Muda Pertanian sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota;
5. Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota;
6. Kepala Badan Logistik (BULOG), sebagai anggota;
7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagai anggota;
8. Direktur Jenderal Perkebunan, Departmen Pertanian, sebagai anggota;
9. Direktur Jenderal Industri Logam Dasar, Departemen Perindustrian, sebagai anggota;
10. Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri sebagai anggota;
11. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai anggota.
12. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja sebagai anggota;
13. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Departemen Koperasi sebagai anggota;
14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan sebagai anggota;
15. Direktur Jenderal Moneter, Departemen Keuangan sebagai anggota;
16. Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai anggota;
17. Wakil dari Asosiasi Gula Indonesia, sebagai anggota."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO